



P U T U S A N

Nomor : 11/PDT/2013/PT.PR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1. Haji RUSTAM Alias RUSTAM**, beralamat di Jalan Jati, RT.01, RW. VIII,

Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka

Raya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I/

Pembanding ;

- 2. HAYATI**, beralamat di Jalan Darmosugondo Gang. Ked 45, RT. 02 RW. XVI,

Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka

Raya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II/

Pembanding ;

- 3. RAHMADANI**, beralamat di Jalan Jati Pengaringan III, RT.01, RW. 008,

Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka

Raya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III/

Pembanding;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama SUGI SANTOSA, SH.,MH., Advocat dan Pengacara, berkantor di Jalan Haji Ikap No. 23, Palangka Raya bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Juni 2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dengan Nomor : 142/VII/2011/SK/PN.PL.R tanggal

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No. 11/PDT/2013/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Juli 2011 selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat/

Pembanding ;

M E L A W A N :

ABAN SYAHRANI Alias ABAN, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani,

Flamboyan Bawah, (Belakang Kantor PT. Telkom) RT.

01, RW. VIII, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut,

Kota Palangka Raya ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama YETRO

HENDRIK,SH, Advocat dan Pengacara, berkantor di Jl.

RTA. Milono Km. 6 No. 110, RT. 06, RW. XIII,

Palangka Raya bertindak untuk dan atas nama pemberi

kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Juli

2011, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Palangka Raya dengan nomor : 161/VIII/2011/SK/

PN.PL.R tanggal 01 Agustus 2011, selanjutnya disebut

sebagai Tergugat **/Terbanding ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah

tanggal 18 Pebruari 2013 Nomor : 11/Pen.PDT/2013/PT.PR., tentang penunjukan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang akan memeriksa dan memutus perkara ini

dalam tingkat banding ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang

berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 02 Agustus 2012 Nomor : 63/Pdt.G/2011/PN.PI.R yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
- Membebankan biaya perkara kepada Para Penggugat yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.891.000,- (satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 06 Agustus 2012 dimana Para Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 02 Agustus 2012 Nomor : 63/Pdt.G/2011/PN.PI.R untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat/ Terbanding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/ Pembanding melalui kuasa hukumnya tertanggal 22 Oktober 2012, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 30 Oktober 2012 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat/ Terbanding pada tanggal 12 Nopember 2012 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor : 63/ Pdt.G/2011/PN.PI.R yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palangka Raya telah

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No. 11/PDT/2013/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kesempatan kepada Para Penggugat/Pembanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 17 September 2012 dan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 22 Oktober 2012 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 02 Agustus 2012 Nomor : 63/Pdt.G/2011/PN.PI.R, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Pembanding serta kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding masing-masing melalui kuasa hukumnya maka Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding perlu memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan yang disampaikan dalam surat memori banding oleh Para Penggugat/Pembanding baik mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dengan perbaikan pertimbangan hukumnya sebatas mengenai hasil sidang pemeriksaan setempat yang mana Majelis Hakim tingkat pertama berkesimpulan ada bagian tanah obyek sengketa disebelah barat berbatasan dengan tanah Tergugat yang dikuasai oleh pihak lain yang tidak ikut digugat, dan setelah Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding menghubungkan dengan surat bukti Tergugat/Terbanding bertanda T.2 telah ternyata yang menguasai tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah NINA HENDRAWATI yang tentunya harus dijadikan pihak dalam perkara ini agar gugatan para Penggugat tidak menjadi kekurangan pihak ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dengan perbaikan sebagaimana dipertimbangkan diatas, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 02 Agustus 2012 Nomor : 63/Pdt.G/2011/PN.PL.R dapat dipertahankan dalam Peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam Peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan, Hukum Acara Perdata Indonesia (RBg), KUHPerdata serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 02 Agustus 2012 Nomor : 63/Pdt.G/2011/PN.PL.R dengan perbaikan pertimbangan hukumnya ;
- Menghukum Para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, pada hari **Senin tanggal 18 Maret 2013**, oleh kami **Hj. IRAMA CHANDRA ILJA, SH, MH.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah selaku Ketua Majelis dengan **H. SUTADI WIDAYANTO, SH, M.**

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No. 11/PDT/2013/PT.PR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hum., dan FX. JIWO SANTOSO, SH, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-

hakim Anggota, serta dibantu oleh **AKRI YULIANI, SH.,** Panitera Pengganti pada

Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

**H. SUTADI
WIDAYANTO, SH, M.
Hum**

**FX. JIWO SANTOSO, SH,
M.Hum**

Hakim Ketua,

Hj. IRAMA CHANDRA ILJA, SH, MH

Panitera Pengganti,

AKRI YULIANI, SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1.	Redaksi Putusan.....	Rp. 5.000,-
3.	Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
2.	Biaya Proses.....	Rp. 139.000,-
Jumlah :		Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK TURUNAN RESMI :
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Panitera,

Drs. PHILIP, SH
NIP. 195706261981031005

Hal. 7 dari 7 Hal. Putusan No. 11/PDT/2013/PT.PR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)